


Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Suku Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Suku Dinas

Pencatatan Perubahan Nama Penduduk WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negen
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
3. Fotokopi KK
4. Fotokopi Paspor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data Pencatatan Perubahan Nama Penduduk dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil
4. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan

WA pendaftaran penduduk: wa.me/6281337551491